



SIP ORTOTIS PROSTETIS (SIP-OP)

PENCABUTAN

Mekanisme : Online

Biaya Pelayanan : **TIDAK ADA BIAYA**

Waktu Pelayanan : 21 (Dua Puluh Satu) Hari Kerja



bit.ly/PTSPONLINEBATAM

DASAR HUKUM

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16);

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Ortosis Protetis

Perwako Nomor 66 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada DPMPTSP Kota Batam.

KONTAK



Email

dpmptspbatam@gmail.com



Alamat

Gedung Sumatera Convention
Center Lt1&2 Mall Pelayanan Publik
Kota Batam Jl.Engku Puteri

PERSYARATAN (18)

Jika dikuasakan, Surat kuasa diatas kertas bermaterai Rp. 10.000 dan KTP orang yang diberi kuasa

Surat Permohonan SIP Ditujukan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam (Dengan Materai Rp.10000)

Scan Identitas Pemohon (KTP) atau Surat Keterangan Domisili di Tempat Tinggal Sekarang

SIP Asli yang akan dicabut

Surat Keterangan dari Pimpinan Fasyankes Tempat Praktik (khusus untuk SIP di Fasyankes/Sarana) Atau Surat Pernyataan Memiliki Tempat Praktik Mandiri

Pas Foto 3x4 berwarna 2 lembar

Scan Rekomendasi Dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam (Akan Diajukan dan Diupload oleh Pihak DPMPTSP Kota Batam)

